

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juni 2024



**BADRIYAH**  
NIM: 201110100

## ABSTRAK

**Nama: Badriyah NIM: 201110100, Judul SKRIPSI: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)**

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Salah satu tahapan penting dalam pernikahan adalah khitbah atau lamaran. Di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, banyak ayah yang menolak khitbah atau lamaran calon suami untuk anak perempuannya dengan alasan calon suami belum memiliki penghasilan tetap yang cukup. Namun, penolakan semacam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong pernikahan dan menjanjikan rezeki bagi yang ingin menikah meskipun dalam keadaan kekurangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur: 32 dan hadits Nabi SAW.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Mengapa ayah menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap? 2) Bagaimana dampak dari penolakan khitbah oleh ayah terhadap anak yang ingin menikah sebelum memiliki penghasilan tetap? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan ayah atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap di desa cengklong kecamatan kosambi kabupaten tangerang?

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1) mengapa orang tua menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap. 2) dampak dari penolakan khitbah oleh orangtua terhadap anak yang ingin menikah sebelum memiliki penghasilan tetap. 3) menganalisis pandangan hukum islam terhadap penolakan ayah atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap di desa cengklong kecamatan kosambi kabupaten tangerang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga data yang disajikan berbentuk naratif.

Penelitian ini menjelaskan: 1) alasan ayah menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap, yaitu karena khawatir anak tidak dapat dinikmati dengan baik, khawatir akan membebani orang tua, dan kesetaraan sosial 2) dampak positifnya: anak dapat lebih mempersiapkan diri secara finansial dan anak dapat lebih fokus pada karir dan pekerjaan. dampak negatifnya: Menimbulkan rasa kekecewaan pada anak, hubungan antara anak dan orang tua menjadi tidak baik, Anak dapat tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang, Merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup, dan Anak kehilangan pasangan. 3) Dalam Islam, hak wali nikah dalam memilih pasangan bagi anak tidak boleh disalahgunakan secara sewenang-wenang. Menolak pinangan hanya karena calon suami belum berpenghasilan tetap dengan alasan tertentu tidak dapat dibenarkan. Keputusan wali harus objektif, memperhatikan kepentingan anak, *kafaah*, dan *qiwamah*.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Menolak Khitbah, Belum Memiliki Penghasilan Tetap**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH**  
**a.n. Badriyah**  
**NIM : 201110100**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN "SMH" Banten  
Di-  
Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Badriyah, NIM: 201110100, yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Serang, 25 Juni 2024

Pembimbing I

**Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II

**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 19871020 202012 2 006

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS**  
**PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN**  
**PENGHASILAN TIDAK TETAP**  
**(Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten**  
**Tangerang)**

Oleh:

**BADRIYAH**  
NIM: 201110100

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19830227 200912 2 007


Pembimbing II



**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 19871020 202012 2 006


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n Badriyah, NIM : 201110100 yang berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juli 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juli 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag, M.H.I**  
NIP. 19710325/200312 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 19950201201903 1 005


Anggota,

Penguji I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 000

Penguji II




**Eka Julacha, M.A**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing I



**Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II



**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 19871020 202012 2 006

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamiin..*

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat , hidayah serta ridhonya. melalui doa dan ikhtiar akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang merupakan tugas akhir (skripsi) ini.*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah Cahyo Sujana Ubay, S.Pd. dan Mamah Imas Maskanah. yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besarnya pengorbanan, kasih sayang, doa, dan motivasi yang diberikan dengan sepenuh hati untuk keberhasilan dan masa depan penulis. Semoga keringat, air mata, dan doa-doa mulia yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis ini dapat terbalaskan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.*

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron*

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ  
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*Artinya: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-  
sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah  
akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan  
urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan  
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”*

**(At-Thalaq: 3)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Badriyah dilahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 02 Oktober 2001 penulis adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan suami istri ayah bernama Cahyo Sujana Ubay dan Ibu yang bernama Imas Maskanah. Beralamat di Kampung Cengklong, RT/RW 018/009, Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

Jenjang Pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Daarul Ilmi, selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu SMPN 02 Kosambi, selesai pada tahun 2016 dan sekolah menengah atas yaitu MA NU Putri Buntet Pesantren Cirebon jurusan Syariah, selesai pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan non formal di Ma`had Al-Islami Abu Seno Indonesia (Bandung), selama 1 Tahun, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan organisasi internal yaitu Unit Pengembangan Tilawatil Qur`an (UPTQ).

Serang, 25 Juni 2024

**BADRIYAH**  
NIM: 201110100



## KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT yang tiada terhingga, serta usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP** (Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang). penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, Dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A., Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.Si Pembimbing I, dan Ibu Pitrotussaadah, M.Ag Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan Arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Cahyo Sujana Ubay, S.Pd dan Mamah Imas maskanah, yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan luar biasa kepada penulis. Dan juga nenek, kakek, tercinta yang selalu memberikan nasihat dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Adik-Adikkku tersayang Nayla Gaiti Ramdhanian, Tria Erviani Jahidah, dan Azqia Rahma Asifa, yang selalu memberi semangat dan canda tawa dikala lelah menghampiri. Semoga kelak adik-adikku menjadi insan yang sukses dunia akhirat.
8. Kepada sahabat sahabat terdekat (Siti Nurhikmah, Diah Anjelia, Rina Nurritzia Handayani, Muhammad Lutfi Zaini) yang menemani penulis

dalam menjalani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang, serta senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan.

9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas C angkatan 2020, yang menjadi partner belajar selama di bangku perkuliahan selama delapan semester ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang. penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 Juni 2024

**BADRIYAH**  
NIM: 201110100

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>28</b>
A. Khitbah Dalam Islam .....	28
1. Pengertian Khitbah.....	28
2. Dasar Hukum Khitbah .....	31
3. Syarat-Syarat Khitbah.....	32
4. Macam-Macam Khitbah .....	34

5. Pembatalan Khitbah .....	35
6. Hikmah Khitbah.....	37
B. Penghasilan Tidak Tetap.....	38
1. Definisi Penghasilan Tidak Tetap.....	38
2. Karakteristik Penghasilan Tidak TetapDasar Hukum Wali .....	38
3. Dampak Penghasilan Tidak Tetap Dalam Rumah Tangga .....	39
<b>BAB III : KONDISI OBYEKTIF DESA CENGLONG .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Singkat Desa Cengklong.....	42
B. Visi, Misi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Cengklong .....	43
C. Letak Geografis Desa Cengklong .....	45
D. Kondisi Demografis Desa Cengklong .....	46
E. Kondisi sosiografis Desa Cengklong.....	50
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP.....</b>	<b>57</b>
A. Kasus Penolakan Ayah Terhadap Khitbah Laki-Laki Dengan Penghasilan Tidak Tetap.....	57
B. Dampak Dari Penolakan Khitbah Oleh Ayah Terhadap Anak Yang Ingin Menikah Karena belum Memiliki Penghasilan Tetap .....	64
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Ayah Atas Khitbah Laki- Laki Dengan Penghasilan Tidak Tetap.....	71
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>